



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. Lingkar Utara Boroko Kec. Kaidipang Telp. Fax. Kode Pos. 95765  
*e-mail : diknas\_bolmut@yahoo.com*

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**  
**NOMOR : 420 / 585 b / DIKPORA/BMU/VI/2015**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran operasional sekolah dan proses belajar mengajar di sekolah maka perlu memberikan izin operasional sekolah ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Izin Operasional Sekolah;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 376);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan tugas pembantu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang prosedur penyusunan produk Hukum daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2006 tentang lembaran Daerah dan berita Daerah ;

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Sekolah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini :
- KEDUA** : Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM pertama dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : **Boroko**  
 Pada tanggal : **16 Juni 2015**



Lampiran 1

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Bolaang Bolaang Mongondow Utara

Nomor : 420/ 5856 /DIKPORA-BMU/VI/2015

Tanggal : 16 Juni 2015

Tentang  
Izin Operasional Sekolah

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KET
1	SD 1 Boroko Utara	Desa Kuala Utara, Kecamatan Kaidipang	
2	SD 1 Tuntung Timur	Desa Tuntung Timur, Kecamatan Pinogaluman	
3	SD 1 Busisingo Utara	Desa Busisingo, Kecamatan Sangkub	
4	SMP Satap Goyo	Desa Goyo, Kecamatan Bolangitang Barat	

KEPALA DINAS



Drs. LEKSI TALIBO

Pejabat Utama Muda

NIP. 19600627 198803 1 003